



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I bin Ayah, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Johar, RT.002, Desa Ranggi Asam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II binti Ayah, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Johar, RT.002, Desa Ranggi Asam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.MTK pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I bin Ayah) dan Pemohon II (Pemohon II binti Ayah) telah melangsungkan perkawinan menurut agama (menikah siri)

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan penghulu di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Johar, Desa Rangi Asam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 21 Juni 2021;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;

3. Bahwa setelah perkawinan menurut agama tersebut, Pemohon I dan Pemohon II kemudian tinggal berumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Johar, RT.002, Desa Rangi Asam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason;

5. Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dengan nomor akta 1905-LT-17062022/0008 yang tertanggal 20 Juni 2022 atas nama Anak namun di dalam akta kelahiran tersebut hanya dicantumkan nama Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengubah nama di dalam akta kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);

7. Bahwa sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kecamatan Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 14 Maret 2022, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 042/007/III/2022, tanggal 14 Maret 2022;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dengan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Mentok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2021 adalah anak dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 190530501000001 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 29 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1905036809010001 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 29 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 042/007/III/2022 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mentok pada tanggal 14 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905031706220001 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-17062022-0008 atas nama Anak, yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Sejiran setason Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa Ranggi Asam Rt.002, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karna saksi adalah ayah kandung Pemohon II, dan Para Pemohon adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;
- Bahwa penyebab Para Pemohon tidak menikah secara resmi karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri sehingga Pemohon II hamil, namun karena Pemohon I masih kuliah dan takut diberhentikan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan menikah secara sirri terlebih dahulu;

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 21 Juni 2021, dan baru menikah secara resmi pada tanggal 14 Maret 2022 yang lalu;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, seperti ada kedua mempelai, wali nikah, mas kawin berupa seperangkat alat sholat, 2 (dua) orang saksi, yang bernama bapak Saksi 1 dan bapak Saksi 2, serta saat nikah Pemohon I mengucapkan Ijab Kabul dan yang menjadi wali Pemohon II saat menikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung dari Pemohon II;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Johar, RT.002, Desa Rangi Asam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;

- Bahwa selama pernikahan siri Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, umur sekitar satu tahun lebih;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung Pemohon II mengandung anaknya;

- Bahwa Pemohon II melahirkan anaknya di RSUD Sejian Setason, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa anak Para Pemohon lahir setelah Para Pemohon menikah secara sirri;

- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 14 Maret 2022;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang persalinan Pemohon II karena saksi dan ibunya Pemohon II ikut mengantar dan menemani proses persalinan Pemohon II di rumah sakit;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut diasuh dan diurus oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon yang menyangkal Anak adalah anak kandung Para Pemohon, dan masyarakat Desa Ranggi Asam juga mengakui jika anak tersebut merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengubah nama di dalam akta kelahiran anak Para Pemohon dengan mencantumkan nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);

2.

Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa Ranggi Asam Rt.002, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karna saksi adalah ayah kandung Pemohon I, dan Para Pemohon adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;
- Bahwa penyebab Para Pemohon tidak menikah secara resmi karena saat itu Pemohon II telah hamil, namun karena Pemohon I masih kuliah dan takut diberhentikan, maka Pemohon I dan Pemohon II memutuskan menikah secara sirri terlebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 21 Juni 2021, dan menikah secara resmi pada tanggal 14 Maret 2022 yang lalu;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, seperti ada kedua mempelai, wali nikah, mas kawin berupa seperangkat alat sholat, 2 (dua) orang saksi, yang bernama bapak Saksi 1 dan bapak Saksi 2, serta saat nikah Pemohon I mengucapkan Ijab Kabul dan yang menjadi wali saat Para Pemohon menikah adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Johar, RT.002, Desa Ranggi Asam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan siri Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, umur sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung Pemohon II mengandung anaknya;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anaknya di RSUD Sejian Setason, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir setelah Para Pemohon menikah secara sirri dan anak Para Pemohon lahir pada tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa saksi mengetahui tentang persalinan Pemohon II karena saksi dan istri mengunjungi Pemohon II sehabis melahirkan anaknya di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut diasuh dan diurus oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon yang menyangkal Anak adalah anak kandung Para Pemohon, dan masyarakat Desa Ranggi Asam juga mengakui jika anak tersebut merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengubah nama di dalam akta kelahiran anak Para Pemohon dengan mencantumkan nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon I mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada penjelasannya Huruf (a) angka (20), maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2021 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II terbukti benar sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan P.5 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II dan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa P.4 fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama Anak, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa pada tanggal 21 September 2021 telah lahir anak bernama Anak dari ibu bernama Pemohon II dan ayah bernama Pemohon I;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian dan di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2021;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 14 Maret 2022;
3. Bahwa penyebab Para Pemohon tidak menikah secara resmi karena saat itu Pemohon II telah hamil;
4. Bahwa tidak ada pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon yang menyangkal dan keberatan terhadap keberadaan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menerapkan hukumnya dengan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : *"Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."* Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menentukan : *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menentukan: bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Menimbang, bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum 1, 2 dan 3 di mana anak bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2021 anak tersebut dilahirkan pada perkawinan sirri Para Pemohon, sementara kedua orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) menikah sah pada tanggal tanggal 14 Maret 2022 dan Pemohon II sedang hamil saat Para Pemohon sedang melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 21 Juni 2021, maka berdasarkan Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, statusnya adalah anak luar kawin atau anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas yang membuktikan bahwa tidak ada pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang menyangkal dan keberatan terhadap keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan norma hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut selayaknya mendapat perlindungan hukum berupa penetapan Pengadilan sebagai **anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yang akibat hukumnya dapat dicatatkan sebagai catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran serta menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayah dan ibunya termasuk keluarga ayah dan ibunya;**

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2021, adalah anak biologis dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1445 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., M.E sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PA.MTK



Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Komariah, S.H.I., M.E

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 505.000,00**

(lima ratus lima ribu rupiah)